

PROSEDUR PEMBAYARAN PERPANJANGAN STNK KENDARAAN RODA DUA PADA UPT BAPENDA PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Ayu Laksmi

Jurusan Akuntansi Program Diploma III,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Email : kadekayulaksmi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua pada UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua sudah dilakukan secara konsisten dan disertai dengan informasi-informasi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua. Hal ini berarti bahwa prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua pada UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng sudah berjalan baik dan memadai, dan wajib pajak juga sudah dapat mengikuti dan menjalankan prosedur tersebut dengan baik sehingga dapat membayar pajak kendaraan roda dua sesuai dengan aturan.

Kata Kunci : Prosedur Perpanjangan STNK, Kabupaten Buleleng.

Abstract

This study aims to determine the procedure for the extension of vehicle registration vehicle renewal at UPT Bapenda Bali Province in Buleleng Regency. This research is a qualitative descriptive research. Types of data used are qualitative data, while data collection methods using observation methods, interviews, and documentation. Data were analyzed by qualitative descriptive analysis.

The result of the research shows that the procedure of payment extension of vehicle registration of two-wheeled vehicles is in accordance with existing procedures. The procedure of payment for vehicle registration renewal has been done consistently and accompanied by information on the extension of vehicle registration STNK. This means that the procedure for the extension of vehicle registration of two wheeled vehicles at UPT Bapenda Bali Province in Buleleng Regency has been running well and adequate, and the taxpayer has also been able to follow and run the procedure well so that it can pay the tax of two-wheeled vehicles according to the rules.

Keywords : *stnk renewal procedure, Buleleng regency*

1. Pendahuluan

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dilaksanakan. Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.

Pajak di Indonesia ada 2 macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola langsung pemerintahan pusat (Direktorat Jenderal Pajak) di

bawah Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti di UPT Bapenda Provinsi Bali Kabupaten Buleleng karena di Bapenda ini tempat penulis meminta data dan juga penulis melihat masalah yang sering dialami oleh wajib pajak selama melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) disana yaitu masih banyak wajib pajak belum mengerti dan paham akan prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua. Maka dari itu penulis meneliti masalah pajak kendaraan bermotor khususnya yaitu pembayaran perpanjangan STNK kendaraan bermotor karena dengan meningkatnya jumlah pembayaran perpanjangan STNK atas kendaraan bermotor, sebagian masyarakat atau wajib pajak khususnya yang mempunyai kendaraan bermotor yang tidak mengerti bagaimana cara atau prosedur dalam pembayaran perpanjangan STNK kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan masyarakat sebagai wajib pajak sering mengalami kebingungan dan memiliki keraguan dalam melakukan pembayaran perpanjangan STNK yang dapat mempengaruhi target pendapatan dan ketepatan waktu pembayaran STNK.

Selain itu, alasan penulis memilih kendaraan roda dua karena penulis lebih paham dan lebih sering melayani masyarakat yang melakukan pembayaran roda dua dibandingkan roda empat pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPT Bapenda Provinsi Bali. Tetapi untuk roda empat tidak beda jauh dalam melakukan pembayaran perpanjangan STNK. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis mengambil judul tugas akhir **“Prosedur Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua Pada UPT Bapenda Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng”**. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua pada UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng ?. Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua pada UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

2. Metode Penelitian

Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau kalimat, misalnya buku-buku pedoman yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian secara deskriptif, data tentang informasi umum perusahaan dan data lain yang berkaitan dengan deskripsi usaha perusahaan. Data-data tersebut diambil dan dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan ke pegawai, wawancara ke pimpinan UPT Bapenda/Ketua Samsat, dan dokumentasi dengan menggunakan laporan jumlah kendaraan yang membayar pajak.

Dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan perusahaan dan menguraikan data kualitatif mengenai prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua pada UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dijelaskan, bahwa Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Beberapa berkas/dokumen yang sering kali diperlukan ;

- KTP asli + fotocopy
- BPKB asli + fotocopy
- STNK asli + fotocopy

Yang perlu diperhatikan adalah nama pada KTP harus sesuai dengan nama yang tertera pada BPKB dan STNK. Kalau tidak sama, terpaksa harus balik nama, sebab jika tidak demikian, proses perpanjangan pajak kendaraan tidak bisa dilakukan.

Berikut istilah-istilah terkait pajak motor:

1. BBN KB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor
3. SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
4. Biaya ADM atau Biaya Administrasi
5. Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Denda pajak kendaraan bermotor dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar pajak ketika jatuh temponya. Denda yang harus dibayarkan berupa 25% dari pajak pokok per tahunnya ditambah denda SWDKLLJ.

- o Pajak Kendaraan Bermotor : 25%/tahun
- o Terlambat 3 bulan: $PKB \times 25\% \times 3/12$
- o Terlambat 6 bulan: $PKB \times 25\% \times 6/12$
- o Denda SWDKLLJ : Roda 2 = Rp32.000; Roda 4 = Rp100.00

Berikut Proses Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua yaitu :

1. Wajib Pajak menuju informasi untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Misalnya wajib pajak ingin melakukan pengesahan 1 tahun, perpanjangan STNK 5 tahun, memiliki kendaraan baru dan ingin melakukan RUBENTINA (Rubah Bentuk,Warna). Jadi dibagikan informasi pertama wajib pajak diminta untuk menyiapkan berkas/data yang diperlukan untuk melengkapi proses yang akan dilakukan sesuai dengan keperluan wajib pajak tersebut.
2. Lalu di informasi melakukan pengecekan data/berkas seperti menyiapkan STNK yang akan disamsat, kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan, BPKB kendaraan dan fotocopy ketiganya sebanyak dua rangkap yang akan diperlukan untuk melakukan perpanjangan STNK. Dan juga harus membawa kendaraannya ke kantor samsat untuk nanti melakukan gosok mesin.
3. Cek mesin kendaraan. Kegiatan cek mesin ini biasa disebut juga dengan kegiatan "gosek mesin" karena memang kegiatannya hanya menggosok mesin. Tempat cek mesin berada di tedekat tempat parkir motor. Prosesnya sangat cepat, hanya 10 menit. Wajib pajak hanya cukup memberikan satu rangkap fotocopy BPKB kendaraan dan map yang disiapkan tadi, serta membayar biaya cek mesin sebesar Rp.5000,-. Setelah di cek mesin, petugas akan menyantumkan form pengesahan cek mesin di map untuk wajib pajak stempel nantinya.
4. Setelah itu menuju informasi meminta nomor antrian dan menuju ke loket 1. Di loket 1 petugas melakukan stempel form pengesahan cek mesin. Kegiatan ini juga cukup cepat, hanya 10 menit. Tempatnya berada di loket 1 (Pengesahan hasil cek fisik). Yang perlu wajib pajak lakukan hanya menyodorkan map wajib pajak kepada petugas yang ada dan menunggu sebentar. Setelah beberapa menit, petugas akan segera mengembalikan map wajib pajak yang sudah di stempel. Disini tidak kenai biaya.
5. Lalu wajib pajak menuju gedung induk untuk menyodorkan map kepetugas dan menunggu pengambilan arsip kendaraan bermotor. Pengambilan arsip ini cukup lama juga karena petugas harus mengambilnya di gudang penyimpanan arsip. Proses bisa berlangsung selama 10 – 30 menit, tergantung banyaknya pemohon. Tempat pengambilan arsip berada di samping tempat fotokopi. Yang perlu wajib pajak lakukan adalah menunggu sampai dipanggil oleh petugas. Disini juga tidak dikenai biaya.
6. Selanjutnya menuju ke BPKB untuk melakukan registrasi/pendaftaran BPKB, jika waktu perpanjangan STNK itu nomor polisinya berawalan/berkepala 7 atau 8. Misalnya DK 7000, DK 8000.
7. Pengambilan form pendaftaran di BPKB. Kegiatan ini agak lama sehingga wajib pajak harus antri. Yang perlu wajib pajak lakukan adalah: Mengantri di loket pengambilan form pendaftaran yang letaknya di sisi sebelah kiri Samsat. Tempat pengambilan form pendaftaran ada dua loket, loket sebelah kiri dan loket sebelah

- kanan. Pada loket sebelah kiri, jika wajib pajak harus melakukan penggantian plat nomor masukan map wajib pajak kepada petugas bahwa wajib pajak ingin mengganti plat nomor. Permohonan wajib pajak akan didata oleh petugas, dan petugas akan menempelkan nomor pendaftaran di map, kemudian wajib pajak akan diminta ke loket sebelah kanan untuk mengambil form pendaftarannya. Namun, sebelum wajib pajak mengambil form pendaftaran. Sekali lagi wajib pajak harus menyerahkan map kepada petugas, selain itu wajib pajak juga nanti akan diminta untuk memperlihatkan BPKB. Akhirnya petugas akan memberikan form pendaftaran.
8. Setelah itu langsung membawa STNK, BPKB, KTP, dan gosok mesin yang sudah disahkan ke ruangan pelayanan atau informasi untuk di data lebih lanjut.
 9. Membayar STNK dan Plat di loket BRI terlebih dahulu, karena dalam proses perpanjangan STNK harus membayar STNK dan Plat.
 10. Lalu pengisian form pendaftaran. Kegiatan ini cukup rumit, namun itu hanya bagi yang belum pernah mengisi form, jika wajib pajak tidak mengerti caranya mengisi form ini, semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi formulir ini ada di dalam STNK yang wajib pajak bawa.
 11. Setelah selesai mengisi data langsung disetorkan di loket pendaftaran atau loket 1.
 12. Di entry data memasukkan data atau nomor polisi kendaraan untuk mendaftarkan kendaraannya yang akan disamsat yang dilakukan oleh polisi. Yang perlu wajib pajak lakukan adalah memasukan map wajib pajak kepada petugas di loket pemasukan formulir. Setelah itu wajib pajak harus menunggu beberapa saat.
 13. Penetapan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), yaitu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
 14. Wajib pajak menuju kekasir untuk membayar pajak kendaraan selama 1 tahun kedepan. Membayar pajaknya di kasir BPD Bali. Yang harus dibayar oleh wajib pajak, dan tidak sampai 15/20 menit menunggu antrian, wajib pajak dipanggil kasir BPD untuk membayar pajak kendaraan. Pembayaran dilakukan diloket pembayaran. Terdapat tanda wajib pajak dapat membayar jika nama wajib pajak sudah dipanggil oleh petugas. Setelah membayar, wajib pajak harus menunggu di depan loket pengambilan STNK.
 15. Terakhir pada loket II penyerahan STNK baru. Pengambilan STNK dilakukan di loket pengambilan STNK yang letaknya disebelah kanan loket pembayaran. Wajib pajak dapat mengambil STNK setelah nama dipanggil oleh petugas. Dan wajib pajak pun akhirnya mendapatkan STNK yang baru. Namun wajib pajak belum bisa mendapatkan plat nomor kendaraan yang baru, karena baru akan jadi 1 – 2 bulan lagi. Saat itu, wajib pajak harus datang kembali ke samsat ke loket pengambilan plat nomor. Wajib pajak tinggal memperlihatkan STNK dan petugas akan memberikan plat nomor kendaraan yang baru. Wajib pajak akan mendapatkan STNK baru dan Plat Nomor kendaraan yang baru.
 16. Selesailah proses pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua.

4. Simpulan dan Saran

Dari prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua diatas dapat disimpulkan bahwa data yang perlu di siapkan wajib pajak adalah STNK yang akan disamsat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan, BPKB kendaraan dan fotocopy ketiganya sebanyak dua rangkap dan juga harus membawa kendaraannya ke kantor samsat untuk melakukan gosok mesin. Biaya yang dibayar dalam melakukan perpanjangan STNK kendaraan roda dua meliputi biaya cek fisik (gosok mesin) di tempat cek fisik, biaya untuk membayar STNK dan Plat di loket BRI. Wajib pajak juga membayar pajak kendaraan selama 1 tahun kedepan dan membayarnya di kasir BPD Bali. Setelah prosedur dilakukan maka wajib pajak akan mendapatkan STNK baru dan Plat Nomor. Dengan demikian prosedur tersebut sudah diimplementasikan dengan baik oleh samsat. Dan wajib pajak sudah merasa mampu untuk melakukan prosedur pembayaran perpanjangan STNK kendaraan roda dua.

Daftar Pustaka

Adriani dalam santoso brotodiardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Tahun 1991.

Azhari. *Perpajakan I (pajak Penghasilan)*. UR Press Pekanbaru, tahun 2010

Bohari. *Pengantar perpajakan*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
Dispenda. 2017 Informasi Layanan Pajak, tersedia Pada <http://Www.Dispenda.Baliprov.Go.Id/Id/Informasi-Layanan-Publik-Tentang-Pajak-Progresif> Diakses Tanggal 07/03/2017

<https://secangkirkafein.wordpress.com/2015/03/14/prosedur-atau-cara-perpanjang-pajak-stnk/> (diakses pada tanggal 10/03/2017)

<http://www.gresnews.com/berita/tips/1511310-mengenal-jenis-jenis-biaya-stnk/0/> (diakses pada tanggal 10/03/2017)

<https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara> (diakses pada tanggal 08/03/2017)

<https://www.cermati.com/artikel/ada-samsat-online-bayar-pajak-motor-semakin-mudah> (diakses pada tanggal 11/03/2017)

Mardiasmo. *Perpajakan* edisi Revisi 2008

Marihot p. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Jakarta, PT raja grafindo persada, tahun 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah beserta penjelasannya

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Y. Pudyatmoko, *Penghantar hukum pajak*, Jogjakarta, Maret 2009